

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 29 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 DAN SEKRETARIAT**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta guna meningkatkan kualitas pelaksanaannya, perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dan Sekretariat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dan Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dan Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam diktum “**KESATU**” Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran

Melakukan pengendalian realisasi belanja daerah dan mengoordinasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- 1) penguatan regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan realisasi belanja daerah;
- 2) ketepatan waktu penetapan APBD dan Perubahan APBD;
- 3) ketepatan waktu persetujuan/pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- 4) percepatan pengadaan barang dan jasa;
- 5) pemantauan perkembangan realisasi belanja daerah setiap bulan;
- 6) mengomunikasikan hambatan realisasi belanja daerah dalam upaya pengendalian dan percepatan realisasi belanja daerah; dan
- 7) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

B. Sekretariat

- 1) mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam APBD dan kegiatan yang pengadaan barang dan jasanya dilakukan melalui proses pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara, kontes dan swakelola;
- 2) mengompilasi rencana realisasi anggaran/target realisasi keuangan (*disbursement plan*) bulanan dari seluruh Perangkat Daerah;
- 3) mengompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik (progres) bulanan dari seluruh Perangkat Daerah;
- 4) melaporkan data yang diperoleh atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut angka 1), 2), dan 3) di atas, pada awal tahun berjalan kepada Sekretariat TEPRRA Provinsi Jawa Timur cq. Biro Administrasi Pembangunan;
- 5) mengompilasi laporan realisasi belanja daerah secara bulanan;
- 6) mengompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan secara bulanan;
- 7) mengompilasi progres pengadaan barang dan jasa, berupa prosentase paket kegiatan yang sudah selesai pengumuman pengadaan, tanda tangan kontrak, telah memulai pekerjaan/pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan (*provesional hand over/PHO*) dari Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- 8) melaporkan data sebagaimana dimaksud pada angka 5), 6), dan 7) di atas secara bulanan, paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya kepada Sekretariat TEPRRA Provinsi Jawa Timur cq. Biro Administrasi Pembangunan; dan
- 9) memanfaatkan laporan monitoring dan evaluasi sebagai media komunikasi antara TEPRRA Kabupaten, TEPRRA Provinsi, TEPRRA Pusat, TEPRRA Kementerian Dalam Negeri dan TEPRRA Pemerintah Daerah lainnya.


- KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 2 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 29 /KPTS/408.12/2025****TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 DAN SEKRETARIAT****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 DAN SEKRETARIAT**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran			
1.	Pengarah	Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan
2.	Penanggung Jawab	Gagarin	Wakil Bupati Pacitan
3.	Ketua	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua	Bambang Marhaendrawan, S.Pt., M.M.	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Pejabat Penghubung/ Sekretaris	Indrawati, S.Pt., M.M.	Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	a. Mahmud, S.Pd., M.Pd.	Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Dr. Drs. Heru Sukresno, M.M.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Drs. Daryono, M.M.	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Pacitan
		d. Sigit Prabowo, S.T., M.M.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
B. Sekretariat			
1.	Sekretaris	Indrawati, S.Pt., M.M.	Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	a. Eko Budi Satriyo, S.E., M.M.	Perencana Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Budi Kuncoro	Pengadministrasi Perencanaan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Agung Wibowo	Pengadministrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Joko Purmanto, S.H., M.Si.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		e. Wira Swastika, S.E.	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

